



WALI KOTA PANGKAL PINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG  
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN POKOK SERTA PENGHAPUSAN  
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dikarenakan saat ini masih banyak piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan untuk mendorong agar wajib pajak taat untuk membayar piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, untuk itu perlu ditetapkan kebijakan Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Pokok Serta Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 99 Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau objek pajak;

c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Pokok serta Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN POKOK SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2025**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksaberdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Perpajakan Daerah.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan.
13. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyenderaan dan menjual barang yang telah disita.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
15. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

16. Sanksi Administratif adalah sanksi berupa bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang pajak dan telah tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan Kembali.
17. Pembebasan adalah tidak dikenakannya suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka memperoleh hak.
18. Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah pengurangan pokok PBB-P2 yang terutang.
19. Penghapusan Sanksi Administratif adalah pembebasan sanksi berupa bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang pajak dan telah tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan Kembali.
20. Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Daerah dengan bantuan komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas subjek dan/atau objek pajak, penghitungan pajak, perekaman data, pemeliharaan basis data, penetapan, pemantauan, penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai pajak dengan pelayanan kepada Wajib Pajak.

## BAB II

### PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN POKOK SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

#### Paragraf 1

#### Pembebasan dan Pengurangan Pokok PBB-P2

#### Pasal 2

- (1) Wali Kota memberikan pembebasan piutang pokok PBB-P2 dari Tahun Pajak 1994 sampai dengan Tahun Pajak 2024 kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Tahun Pajak 2025.
- (2) Wali Kota memberikan pengurangan piutang pokok PBB-P2 Tahun Pajak 1994 sampai dengan Tahun Pajak 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Masa piutang pajak dari Tahun Pajak 1994 sampai dengan Tahun Pajak 2013 akan diberlakukan pengurangan pokok piutang pajak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  - b. Masa piutang pajak dari Tahun Pajak 2014 sampai dengan Tahun Pajak 2019 akan diberlakukan pengurangan pokok piutang pajak sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - c. Masa piutang pajak dari Tahun Pajak 2020 sampai dengan Tahun Pajak 2024 akan diberlakukan pengurangan pokok piutang pajak sebesar 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Pembebasan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran piutang PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 15 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025.
- (4) Pengurangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran piutang PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025.

- (5) Pembebasan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dikenakan untuk Wajib Pajak orang pribadi.
- (6) Pembebasan dan pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara jabatan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah tanpa menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Piutang PBB-P2.
- (7) Wajib pajak yang melakukan pembayaran melewati waktu periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) maka pembebasan dan pengurangan pokok tidak diberikan.

#### Paragraf 2

#### Penghapusan Sanksi Administratif

#### Pasal 3

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif terhadap piutang PBB-P2 sampai dengan Tahun Pajak 2025 diberikan dalam bentuk penghapusan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Badan yang melakukan pembayaran pokok piutang PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 15 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025.
- (3) Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara jabatan melalui sistem informasi pengelolaan pajak daerah tanpa diterbitkan Surat Keputusan tentang penghapusan sanksi administratif PBB-P2.
- (4) Wajib pajak yang melakukan pembayaran melewati waktu periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Penghapusan Sanksi Administratif tidak diberikan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 4**

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pengurangan pokok piutang PBB-P2 sampai dengan Tahun Pajak 2024 dan telah mendapatkan Keputusan Pengurangan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan tetapi belum melakukan pembayaran, maka Wajib Pajak tidak diberikan pembebasan dan pengurangan pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pengurangan pokok piutang PBB-P2 sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan telah mendapatkan Keputusan Pengurangan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan tetapi belum melakukan pembayaran, maka Wajib Pajak tetap diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dalam hal terdapat objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi, tetapi nama Wajib Pajak yang tercantum dalam SPPT masih atas nama Badan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tetap berlaku dengan ketentuan :
  - a. Wajib Pajak wajib melapor ke BAKEUDA dan mengisi surat pernyataan dan bagi wajib Pajak yang diwakili oleh pihak lain, maka melampirkan surat kuasa sebagaimana terlampir dalam peraturan ini; dan
  - b. Wajib Pajak wajib membawa fotocopy dokumen kepemilikan tanah dan KTP untuk dilakukan pemutakhiran Objek Pajak menjadi atas nama Wajib Pajak orang pribadi.

BAB IV  
EVALUASI

Pasal 5

Kepala Badan Keuangan Daerah melaksanakan, mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 01 Oktober 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

M. UNU IBNUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 15 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKAL PINANG,

  
MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 298

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PANGKA PINANG  
NOMOR : 29 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN  
PENGURANGAN POKOK SERTA PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN  
PAJAK 2025

FORMAT SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN PBB-P2

---

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN PBB-P2

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIK :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Saya adalah pemilik sah atas objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berupa sebidang tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/Guna Bangunan (jika sudah ada) Nomor .....(nomor Sertifikat) yang terletak di ..... (Alamat Lengkap Objek Pajak).
2. Objek PBB-P2 tersebut berasal dari pembelian terhadap developer ..... (Nama Developer).
3. Bahwa Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2 atas objek tanah dan/atau bangunan tersebut saat ini masih tercatat atas nama developer ..... (Nama Developer) dengan NOP ..... (Nomor Objek Pajak PBB-P2).
4. Saya menyatakan membenarkan bahwa NOP PBB-P2 tersebut adalah objek tanah dan/atau bangunan yang dimaksud dalam angka 1 dan saya melakukan pembayaran Pajak PBB-P2 atas objek tersebut secara mandiri sebelumnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari siapapun, apabila dikemudian hari timbul sesuatu hal saya bersedia SPPT PBB-P2 yang telah diterbitkan, dibatalkan kembali serta bersedia bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dan menyatakan bahwa data – data yang disampaikan dalam surat pernyataan ini adalah benar dan saya siap bertanggung jawab serta secara penuh dan diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pangkal Pinang,

2025

Pemohon,

*Tanpa Materai*

.....

FORMAT SURAT KUASA

---

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No. KTP : .....  
Sebagai **PIHAK PERTAMA**

Dengan ini memberi kuasa kepada :  
N a m a : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No. KTP : .....  
Sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) atas nama .....  
(nama subjek Pajak yang tertera di SPPT PBB-P2) dengan Nomor Objek Pajak  
(NOP) ..... yang terletak di ..... (alamat Objek Pajak)  
Kelurahan ..... Kecamatan.....

Selanjutnya yang diberi kuasa berhak untuk menghadap pejabat yang  
berwenang, menandatangani formulir atau surat-surat yang diperlukan, memberi  
serta menerima keterangan-keterangan dalam pengurusan PBB-P2 tersebut.

Demikian surat kuasa ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkal Pinang, 2025

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

*Materai 10.000*

.....

.....

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

M. UNU IBNUDIN